



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan, perlu dibuat SOP Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan (Berita daerah Tahun 2022 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan. .
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Papua Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
6. Personil adalah Anggota dan Petugas pada Dinas Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan.
7. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran, Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan Gedung
9. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
10. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Juknis SOP Dinas adalah prosedur bagi aparat dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas di daerah, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat, serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukkan peraturan gubernur ini sebagai:

- a. Petunjuk teknis pemadam dan penyelamatan Kebakaran dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur;

b.Petunjuk... 5

- b. Petunjuk teknis Penyelamatan dan penanggulangan bencana dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur;

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Instansional Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:
- (1) BAB I : PENDAHULUAN Memuat uraian tentang Tujuan Penyusunan SOP, Metodologi Penyusunan SOP, Lingkup Protap, Defenisi, Penerapan SOP dan Perubahan dalam Subtansi Protap.
 - (2) BAB II : SUBTANSI PROSEDUR TETAP PRA KEBAKARAN Memuat uraian tentang Pra kebakaran yaitu : Koordinasi pencegahan bahaya kebakaran, koordinasi pembinaan partisipasi masyarakat, koordinasi dalam penyediaan infrastruktur, koordinasi dalam pendeteksian bahaya kebakaran,
 - (3) BAB III : SUBTANSI PROSEDUR TETAP SAAT TERJADI KEBAKARAN Memuat uraian tentang saat terjadi kebakaran yaitu : koordinasi dalam komunikasi kejadian kebakaran, koordinasi dalam tindakan pemadaman kebakaran, prosedur operasional penanggulangan kebakaran, koordinasi dalam tindakan pemadaman pasar, koordinasi dalam tindakan penyelamatan (rescue) akibat kebakaran maupun bencana lainnya, koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan kejadian kebakaran.
 - (4) BAB IV : SUBTANSI PROSEDUR TETAP PASCA KEBAKARAN Memuat uraian tentang pasca kebakaran yaitu : koordinasi pemeriksaan teknis pasca kebakaran, koordinasi dalam pertolongan terhadap korban akibat kebakaran, koordinasi dalam penyelidikan kebakaran, koordinasi dalam penyusunan data dan statistik.
- (2) Sistematika SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas operasional harus sesuai dengan Juknis SOP Dinas.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di pimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Size Up Pada Kejadian Kebakaran
 - b. Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran
 - c. Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran
 - d. Penyedotan Sumber Air Pada Kejadian Kebakaran
 - e. Menentukan dan Mendirikan Poskotis Pada Kejadian Kebakaran
 - f. Operasi Ventilasi Pada Kejadian Kebakaran
 - g. Operasi Forcible Entry Pada Kejadian Kebakaran
 - h. Operasi Penyelamatan Korban Pada Kejadian Kebakaran
 - i. Logistik Pada Kejadian Kebakaran
 - j. Operasi Overhaul Pada Kejadian Kebakaran
 - k. Operasi Salvage Pada Kejadian Kebakaran
 - l. Pengambilan Data Pada Kejadian Kebakaran
 - m. Pemadaman Kebakaran Pada Kejadian Kebakaran Huru Hara
 - n. Pemadaman Kebakaran di Provinsi Papua Selatan menggunakan Pompa Portabel
 - o. Pemadaman Kebakaran di Daratan Kepulauan Provinsi Papua Selatan menggunakan Fire Rescue Boat
 - p. Pemadaman Kebakaran di Lepas Pantai Kepulauan Provinsi Papua Selatan menggunakan Fire Rescue Boat
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas operasi pemadaman kebakaran di lingkungan Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke

Pada Tanggal 18 Januari 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP / TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke

Pada Tanggal 18 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP / TTD

MADDAREMMENG.

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004